



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665  
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 421 /UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1732/UN27/HK/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Alih Tugas Nomor: 1401/UN27/KP/2023 tanggal 05 April 2023 tentang pengalihan tugas Sdri. Prehatin Agus Setyasih Merdyawati, S.Sos menjadi Operator SIA pada Senat Akademik dan Dewan Profesor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera merubah Keputusan Rektor Nomor: 1732/UN27/HK/2022 tentang pengangkatan Operator Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
11. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 1732/UN27/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Abu Dhohir S, S.Akun sebagai Operator Sistem Informasi Akuntansi pada unit Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdri. Prehatin Agus Setyasih Merdyawati, S.Sos. NIP. 1984081820130202 sebagai Operator Sistem Informasi Akuntansi pada unit Senat Akademik dan Dewan Profesor;

- KETIGA : Personil tersebut pada diktum Kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 April sampai dengan 31 Desember 2023 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor: 1732/UN27/HK/2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 05 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

